

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020 Indonesia di gemparkan munculnya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut dengan *Covid-19*). Adanya wabah *Covid-19* sebagai salah satu penyakit yang menular menjadi kewaspadaan dunia untuk saat ini. Merebaknya Pandemi *Covid-19*, menjadi kewaspadaan diseluruh negara, termasuk Indonesia. Wabah *Covid-19* yang berkembang bukan hanya masalah kesehatan, namun juga timbulnya krisis multi-aspek. Salah satunya kegiatan pemberangkatan ibadah haji dan umrah diseluruh dunia, termasuk Indonesia.

Haji dan umrah merupakan ibadah untuk setiap muslim yang melaksanakan. Oleh karena itu, sangat penting dalam islam. Haji adalah rukun islam kelima dan dirayakan pada waktu tertentu setiap tahunnya.<sup>1</sup> Penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan pemerintah yang biasa disebut dengan haji reguler. Dalam hal ini travel haji dan umrah yang penyelenggaraan hajinya bias disebut dengan haji plus. Yang mana perjalanan ini diwajibkan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) Ataupun Yayasan dibawah Kementerian Agama.

Seiring lambat laun masyarakat sangat tertarik terkhusus beragama islam untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hal ini mempengaruhi daftar haji dan umrah reguler padat, dan ibadah haji plus yng diselenggarakan biro travel menjadi alternatif pilihan yang lebih diminati. Munculnya Pandemi *Covid-19* di Indonesia

---

<sup>1</sup> Ahmad Nidjam & Alatief Hanan, 2001, Manajemen Haji, Jakarta: Zikrul Hakim, hal. 1

bahkan dunia, kejadian ini berdampak pada calon jamaah haji dan umrah, ditambah dengan diperkuatnya Negara Arab Saudi yang memberikan kebijakan pencegahan *Covid-19* yang dapat menangguhkan visa untuk beberapa waktu yang lalu selama Pandemi *Covid-19*, yang mana kejadian ini banyak nya calon jamaah haji dan umrah yang tertunda keberangkatannya sebagai mana menurut hukum perlindungan konsumen tidak mendapatkan hak dan menyebabkan kerugian pada calon jamaah haji dan umrah. Penyebaran *Covid-19* lalu sangat mengalami eskalasi yang signifikan. Adanya bencana ini keluarlah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan *Covid-19* terkait penetapan bencana non alam yang menyebarkan penyakit virus corona pada tahun 2019 sebagai bencana nasional.

Setiap tahunnya peningkatan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat, yang hasilnya yakni daftar tunggu yang Panjang haji plus atau biasa disebut ONH Plus merupakan salah satu alternatif yang banyak diminati calon jamaah sebab cepatnya proses untuk menunaikan ibadah tersebut. Tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa “Penyelenggaraan haji khusus merupakan pihak yang menyelenggarakan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan bersifat khusus”.

Berlakunya Peraturan Sosial Berskala Besar (PSBB) lalu membuat keluarnya sebuah peraturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

<sup>2</sup> tentang Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020.<sup>3</sup> Indonesia wajib menerapkan kebijakan yang telah ditentukan, karena besarnya penularan virus *Covid-19* yang terus meningkat drastis.<sup>4</sup>

Pada waktu lalu tahun 2021 hingga awal 2022 Indonesia masih membatalkan ibadah umrah dikarenakan keadaan *Covid-19* yang masih meningkat. Pemerintah pada saat itu memutuskan bahwa untuk tahun 2021 jamaah haji dan umrah yang sudah mendaftar ditunda melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.<sup>5</sup>

Beberapa waktu lalu hal ini diatur pada Surat Putusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 719 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Arab Saudi telah membuka kesempatan bagi umat islam untuk menyelenggarakan ibadah umrah berlangsung secara bertahap dan Pemerintah Indonesia belum adanya pencabutan status pandemi *Corona Virus Desease 2019*, dengan total 1 juta orang jamaah yang termuat pada peraturan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Isi dari pengumuman tersebut yakni adanya syarat yang berlaku untuk calon jamaah yaitu terbuka bagi dibawah usia 65 tahun dan telah melakukan vaksinasi lengkap *Covid-19* yang disetujui Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

<sup>3</sup> Aprista Ristyawati, 'Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945', 3.2 (2020), 240–49.

<sup>4</sup> Efektivitas Penerapan Sanksi and Pembatasan Sosial Berskala, 'Toddopuli Law Review', 1.April (2021), 84–90.

<sup>5</sup> Kompas.com, *Pembatalan Haji 2021: Alasan, Dana Haji, Hingga Nasib Antrian Jamaah*, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/04/181500065/6-fakta-pembatalan-haji-2021--alasan-dana-haji-hingga-nasib-antrian-jamaah?page=all> (diakses pada 9 Juni 2021, pukul 21.13)

Wajib juga untuk menyerahkan hasil tes PCR negatif *Covid-19* yang akan diambil dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan. Pembatasan usia 65 tahun ini menjadi masalah yang terjadi saat ini dimana mereka yang berusia 65 tahun tidak dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah dan prestasinya pun tidak dapat terpenuhi, dimana Indonesia sebelumnya sudah lama memberi kuota khusus untuk jamaah lanjut usia. Berikut merupakan tabel jumlah dari jamaah haji plus yang mendaftarkan diri untuk diwilayah Kepulauan Riau :

**Tabel 1.1 Kuota Jamaah Haji Kepulauan Riau 202**

Jamaah haji Tanjungpinang	93 orang
Jamaah haji Batam	292 orang
Jamaah haji Bintan	34 orang
Jamaah haji Lingga	19 orang
Jamaah haji Karimun	18 orang
Jamaah haji Anambas	76 orang
Jamaah haji Natuna	49 orang

Banyaknya jumlah jamaah haji pada tahun 2022 dari Kepulauan Riau ini, ada salah satu dari 61 orang yang gagal berangkat disebabkan aturan pemerintah yang mana diatas 65 tahun tidak dapat diberangkatkan sebab *Covid-19* yaitu Ibu Murfiah yang tinggal di Kota Tanjungpinang, beralamat di Jalan Jawa no 28. Ibu Murfiah ini sudah mendaftarkan diri sejak awal 2020 di bulan Januari tepat sebelum gemparnya Pandemi *Covid-19* yang masuk ke Indonesia, terutama di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Berikut hasil wawancara terkait pembatalan ibadah haji dan umrah yakni dengan Bapak Riva selaku Kepala Cabang PT Zulian Kamsaindo Kota Tanjungpinang dan Ibu Murfiah.

Pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah Haji yang dilakukan oleh pihak Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan calon Jamaah Haji Plus digunakan suatu perjanjian. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antar perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain.<sup>6</sup>

Adanya kesepakatan pemberangkatan haji dan umrah yang ditandatangani oleh penyelenggara haji di wilayah Kepulauan Riau berupa surat kuasa untuk pengurusan dokumen jamaah dan formulir pendaftaran. Untuk umrah, telah diidentifikasi dan disediakan oleh setiap perusahaan yang menyelenggarakan ibadah umrah, biasanya berisi detail pribadi, program yang dipilih oleh setiap peziarah dan detail bank peziarah di masa mendatang. Beberapa proses menciptakan hubungan hukum antara dua pihak, yaitu bagi calon jamaah haji dan umrah dengan penyelenggara haji dan umrah.

Pada kesepakatan para pihak yakni pihak penyelenggara ibadah haji dan umrah dan bagi calon jamaah haji dan umrah, timbul beberapa opsi dengan

---

<sup>6</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, hal. 1.



adanya kejadian yang tidak terduga seperti saat ini yakni Pandemi *Covid-19*. Pilihan pertama ialah adanya pembatalan pemberangkatan ibadah haji dan umrah tidak dapat dilakukan dimana salah satu faktornya yaitu batasan usia yang telah ditentukan. Pilihan selanjutnya adalah calon jamaah haji dan umrah dapat melacak waktu tunda atau perpindahan dari perkiraan awal pembentukan waktu yang diperoleh. Oleh karena itu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan kepastian hukum perjanjian antara penyedia jasa dan penggunaan jasa harus dipelajari, karena tentunya akan adanya perbedaan antara perjanjian dan pengguna jasa dalam keadaan normal, dan perjanjian dalam keadaan normal dan luar biasa.

Berdasarkan uraian yang disebut di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “ Pandemi *Covid-19* Sebagai Alasan *Force Majeure* Dalam Perjanjian Haji dan Umrah Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Pada PT Zulian Kamsaindo Tour & Travel )”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Apakah pembatalan Ibadah haji dan umrah akibat Pandemi *Covid-19* dapat dikategorikan sebagai *force majeure* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi calon jamaah haji dan umrah akibat Pandemi *Covid-19* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah :

1. Mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai Pandemi *Covid-19* dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau tidak dalam permasalahan ibadah haji dan umrah
2. Mengetahui, memahami, dan menjelaskan perlindungan hukum bagi calon jamaah haji dan umrah yang mengalami keadaan memaksa / *force majeure* dimasa Pandemi *Covid-19*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

- a. Secara teoritis memberikan pengembangan ilmu dan pemahaman bagi mahasiswa hukum mengenai Pandemi *Covid-19* dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
- b. Secara praktis diharapkan masyarakat dan mahasiswa hukum dapat memberikan tambahan penelitian serta menghasilkan referensi dan pengetahuan baru mengenai Pandemi *Covid-19*.